

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)**

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Tiara Bunda
- alamat : Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem
- penyelenggara : LPM Desa Pesaren
- alamat : Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menerima siswa Tingkat A dan B
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 18 September 2008



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem;
4. Kepala TK Tiara Bunda Desa Pesaren Kecamatan Warungasem;
5. Penghimpun Keputusan;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/664 /2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

- Membaca :
- Surat Permohonan LPM Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Nomor : 02/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008;
 - Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem Nomor : 421.1/09/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 ;

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 27 Agustus 2008 bahwa Taman Kanak-kanak Tiara Bunda Desa Pesaren Kecamatan Warungasem telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Tiara Bunda Desa Pesaren Kecamatan Warungasem dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)